

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki kekayaan alam dan keberagaman hayati yang sangat berlimpah. Kekayaan yang Indonesia miliki ini patut disyukuri, selain itu kitapun wajib untuk melindungi dan mengelola dengan sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya. Oleh karena itu diperlukan sistem perlindungan yang utuh dan menyeluruh, lengkap mengatur segala hal yang menyangkut kebaikan bersama terhadap lingkungan hidup.

Selain memiliki kekayaan alam yang melimpah, karena Indonesia berada diantara benua-benua besar dan juga Indonesia tepat berada di garis khatulistiwa menyebabkan mudahnya perubahan iklim. Perubahan iklim ini bisa mengganggu keseimbangan alam yang telah dimiliki saat ini. Oleh karena itu, perlu adanya sistem yang mengatur serta menanggulangi apabila ada kejadian yang tidak diinginkan. Didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup inilah semua hal yang dibutuhkan telah terkandung didalamnya (selanjutnya UU PPLH). Berdasarkan UUPLH ini dapat diambil pengertian lingkungan hidup, yaitu merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup. Termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (Pasal 1 Ayat (1)). Sedangkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didefinisikan

sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum (Pasal 1 Ayat (2)).

Masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang sangat populer, banyak dibahas oleh kalangan masyarakat di seluruh permukaan bumi ini. Masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang sangat perlu mendapat penanganan secara serius oleh semua pihak untuk dapat menanggulangi akibat buruk yang terjadi karena pencemaran. Bahkan, sedapat mungkin untuk dapat mencegah jangan sampai terjadi pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan terjadi bila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan, sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidak seimbangan struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia.

Dalam abad modern ini banyak kegiatan atau perbuatan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan teknologi sehingga banyak menimbulkan pencemaran lingkungan. Manusia merupakan satu-satunya komponen lingkungan hidup biotik yang mempunyai kemampuan untuk dengan sengaja merubah keadaan lingkungan hidup. Dalam usaha merubah lingkungan hidupnya ini dengan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dapat menimbulkan masalah yang disebut pencemaran. Manusia juga dapat merubah keadaan lingkungan yang tercemar akibat berbuatannya ini menjadi keadaan lingkungan yang lebih baik, menjadi keadaan seimbang, dapat mengurangi

terjadinya pencemaran lingkungan, bahkan diharapkan untuk dapat mencegah terjadinya pencemaran.

Banyak perusahaan yang ada di Indonesia melakukan pencemaran dan tidak ada yang mengontrol, sehingga limbah perusahaan mencemari pemukiman penduduk. Kasus tersebut tentu merugikan masyarakat setempat. Salah satu contoh, pabrik tahu di Pamekasan. Pabrik tersebut telah merugikan warga karena merasa tidak nyaman dan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Terutama dalam pencemaran udara. Seakan-akan ada pembiaran dari pihak pemerintah setempat. Sehingga masyarakat sekitar yang menjadi korbannya. Persoalan ini bukan persoalan yang sederhana melainkan sebuah pekerjaan rumah pemerintah untuk dijawab dan pemerintah harus tegas dalam persoalan ini.

Masyarakat resah dengan dampak seperti itu, karena dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Keadaan seperti ini berlangsung sangat lama, sejauh ini tidak ada ketegasan yang serius mengenai persoalan terkait pencemaran lingkungan tersebut, para pengusaha dan penguasa hanya mementingkan kepentingan jangka pendek dan tidak pernah berpikir tentang nasib yang akan terjadi nantinya. Perusahaan harus bertanggungjawab dan pemerintah harus mengambil sikap tegas akan perbuatan perusahaan tersebut, karena dalam hal ini para warga yang menjadi korban akibat limbah perusahaan. Hal itulah yang melatarbelakangi penulis akan melakukan penelitian tentang penindakan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan perspektif Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dampak dari pencemaran limbah perusahaan tahu tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar, limbah yang mencemari sungai mengakibatkan bau menyengat yang tidak sehat, air sungai yang keruh, timbulnya penyakit kulit dan alergi serta aliran sungai yang menjadi biang penyakit.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana penindakan terhadap perusahaan tahu yang melakukan pelanggaran Pasal 114 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Mengapa terhadap perusahaan tahu tersebut belum dilakukan penindakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana penindakan terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran Pasal 114 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Untu mengetahui mengapa terhadap perusahaan tahu tersebut belum dilakukan penindakan

1.4 Metode Penelitian

a. Tipe Penulisan

Tipe penulisan yang digunakan dalam penulisan ini yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.¹

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis ini menggunakan pendekatan yaitu pendekatan fakta, sebagaimana yang dinyatakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto :

Pendekatan fakta ialah pendekatan yang dilakukan dengan melihat dan memeriksa fakta yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Fakta atau kasus yang diperiksa merupakan fakta yang benar-benar terjadi di lapangan. Hal pokok yang dikaji pada setiap fakta tersebut adalah kesesuaian antara fakta dengan peraturan perundang-undangan.²

c. Sumber Data

Sumber data merupakan sarana untuk menganalisis atau memecahkan masalah yang ada dalam suatu metode. Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada 2 (dua) macam, yaitu :

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan sebagai sumbernya serta mengamati gejala lainnya yang ada di lapangan

¹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, pustaka pelajar, Cet. 4, Hal. 10

²*Ibid.* Hal 15

dengan mengadakan peninjauan langsung pada obyek yang diteliti.³ Yang dijadikan sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Desa Bettet, Pemilik Perusahaan, pekerja atau pegawai perusahaan, aparat desa serta masyarakat setempat dan informan lain yang dapat mendukung perolehan bahan hukum primer dalam penelitian skripsi ini.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diambil sebagai penunjang atau data pembanding guna memahami data primer, seperti:

- 1) Norma atau kaidah dasar, yaitu Undang-undang Dasar 1945
- 2) Peraturan Perundang-undangan, yaitu:
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- 5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 6) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- 7) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (normatif dan empiris)*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar, Hal.157.

- 10) Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan
- 11) Keputusan MENLH Nomor KEP-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri
- 12) Peraturan MENLH Nomor 15 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Pengolahan Kedelai
- 13) Buku-buku, media online, Internet, dokumen, media cetak, hasil-hasil penelitian, dan bahan-bahan yang juga diperoleh Penulis pada berbagai literatur pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura sebagaimana yang berhubungan dengan penelitian ini.

d. Lokasi Penelitian dan Responden

a. Lokasi

Lokasi penelitian yang akan diteliti bertempat di Desa Bettet Kecamatan Kota Pamekasan.

b. Responden

Dalam penelitian ini melibatkan responden sebagai subjek yang dilibatkan dalam penelitian dengan teknik wawancara yang meliputi Kepolisian, Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Desa, masyarakat, serta pemilik atau pegawai perusahaan.

e. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif menggunakan data hukum yang membahas tentang keterangan-keterangan dari responden yang dilakukan dengan wawancara.

f. Analisis Data

Bahan yang diperoleh baik bahan primer maupun sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik satu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Universitas	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Faqih Syarafaddin (2011)	Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Universitas Islam Negeri Syarif Hidaytullah Jakarta	Pemberian sanksi terhadap pelaku pencemaran Ditinjau dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Hanya menggunakan perspektif hukum positif yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak menggunakan hukum Islam
2.	Afiefah Alfiana (2016)	Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Terhadap Pentaatan Pengelolaan Limbah di PT.SGM	Universitas Sebelas Maret Surakarta	Dilihat dari peraturan perundang-undangannya yang dipakai	Terletak pada mekanisme pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten terhadap pentaatan pengelolaan limbah di PT.SGM
3.	Julia Silviana (2016)	Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut di Wilayah Pesisir Teluk Lampung	Universitas Lampung Bandar Lampung	Penegakan hukum serta pemberian sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan	Terletak pada tempat pencemarannya yaitu pencemaran laut